



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Timur Gg. V No. 11, Rt. 02, Rw. 04, Desa Kampung dalam, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eni Lestari, S.H, Dkk, Para Advokad/Penasihat Hukum Posbakumadin Blitar Cabang Kediri yang beralamat

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Futsal Perum PNS RT.04, RW.09 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Krisna Panji Brani Sadewo als Pule Bin Tedjo Sindarto di muka sidang dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dipersidangan, berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 152/Pid.Sus/2024/ PN.Kdr, tanggal 09 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 09 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 09 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO SINDARTO bersalah melakukan tindak Pidana " *Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram.
 - 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram,
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil,
 - 3 (tiga) pak kertas paper,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400,
 - 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah plastik bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324,

Dirampas untuk di Musnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau,
- Uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO SINDARTO pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK bersama team mendapat informasi mengenai peredaran narkotika jenis ganja di kelurahan pojok kota kediri, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR sedang melakukan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika jenis ganja di rumah saksi ELANG pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 07.30 Wib di rumahnya Perum Wilis 2 No 6 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa ketiga orang saksi tersebut mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh Terdakwa ketika sedang di dalam kamar bermain handphone pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 15.00 Wib di rumahnya Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platic bening dengan sticker Exspedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga akhirnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap oleh saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK Terdakwa mendapatkan pocket ganja tersebut pada akhir bulan April 2024 dengan cara membelinya dari temannya pada saat event Vespa yaitu yang bernama AMANDA HIDAYAT (DPO) sebanyak 0,5 Kg seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi AMANDA HIDAYAT (DPO) dengan chat What App yang pada intinya akan membeli pockhet ganja selanjutnya Terdakwa mentranfer melalui rekening Bank BCA An AMANDA HIDAYAT dan selanjutnya bahwa paket ganja akan dikirim melalui paket ekspedisi JNE kerumah Terdakwa, dan atas penjualan ganja tersebut apabila habis Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap paketnya namun belum sampai habis terjual perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh pihak kepolisian sehingga dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04071/NNF/2024 An KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO SINDARTO yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. FILANTARI CAHYANI. A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 12963/2024/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 0,903 gram, *benar Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO SINDARTO pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalam, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK bersama team mendapat informasi mengenai peredaran narkotika jenis

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja di kelurahan pojok kota kediri, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di rumah saksi ELANG pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 07.30 Wib di rumahnya Perum Willis 2 No 6 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa ketiga orang saksi tersebut mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh Terdakwa ketika sedang di dalam kamar bermain handphone pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 15.00 Wib di rumahnya Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga akhirnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap oleh saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK Terdakwa mendapatkan pocket ganja tersebut pada akhir bulan April 2024 dengan cara membelinya dari temannya pada saat event Vespa yaitu yang bernama AMANDA HIDAYAT (DPO) sebanyak 0,5 Kg seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi AMANDA HIDAYAT (DPO) dengan chat What App yang pada intinya akan membeli pockhet ganja selanjutnya Terdakwa mentranfer melalui rekening Bank BCA An AMANDA HIDAYAT dan selanjutnya bahwa paket ganja akan dikirim melalui paket ekspedisi JNE kerumah Terdakwa, dan atas penjualan ganja tersebut apabila habis Terdakwa mendapatkan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pakatnya namun belum sampai habis terjual perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh pihak kepolisian sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04071/NNF/2024 An KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO SINDARTO yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. FILANTARI CAHYANI. A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 12963/2024/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 0,903 gram, benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAN RIO PRASETYAWAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi mengenai peredaran Pil LL di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa akhirnya saksi melakukan penangkapan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di rumah saksi ELANG pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 07.30 Wib di rumahnya Perum Wilis 2 No 6 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa dilakukan pengembangan bahwa ketiga orang saksi tersebut mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh Terdakwa ketika sedang di dalam kamar bermain handphone pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 15.00 Wib di rumahnya Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi sebelum Terdakwa di tangkap oleh saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK Terdakwa mendapatkan pocket ganja tersebut pada akhir bulan April 2024 dengan cara membelinya dari temannya pada saat event Vespa yaitu yang bernama AMANDA HIDAYAT (DPO) sebanyak 0,5 Kg seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa dari hasil interogasi cara Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara menghubungi AMANDA HIDAYAT (DPO) dengan chat What App

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



yang pada intinya akan membeli pockhet ganja selanjutnya Terdakwa mentranfer melalui rekening Bank BCA An AMANDA HIDAYAT dan selanjutnya bahwa paket ganja akan dikirim melalui paket ekspedisi JNE kerumah Terdakwa, dan atas penjualan ganja tersebut apabila habis Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap paketnya

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas papir, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Exspedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUSTYAN CANDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang di lakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi mengenai peredaran Pil LL di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi melakukan penangkapan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dirumah saksi ELANG pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 07.30 Wib dirumahnya Perum Wilis 2 No 6 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
- Bahwa dilakukan pengembangan bahwa ketiga orang saksi tersebut mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh Terdakwa ketika sedang di dalam kamar bermain handphone pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 15.00 Wib di rumahnya Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi sebelum Terdakwa di tangkap oleh saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK Terdakwa mendapatkan pocket ganja tersebut pada akhir bulan April 2024 dengan cara membelinya dari temannya pada saat event Vespa yaitu yang bernama AMANDA HIDAYAT (DPO) sebanyak 0,5 Kg seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa dari hasil interogasi cara Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara menghubungi AMANDA HIDAYAT (DPO) dengan chat What App yang pada intinya akan membeli pockhet ganja selanjutnya Terdakwa mentranfer melalui rekening Bank BCA An AMANDA HIDAYAT dan selanjutnya bahwa paket ganja akan dikirim melalui paket ekspedisi JNE

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



kerumah Terdakwa, dan atas penjualan ganja tersebut apabila habis Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pakatnya

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas papir, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ELANG NUSA KALINGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang di lakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi mengenai peredaran Pil LL di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa akhirnya saksi melakukan penangkapan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dirumah saksi ELANG pada hari Jumat tanggal 3 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 07.30 Wib dirumahnya Perum Wilis 2 No 6 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

- Bahwa selain dilakukan penangkapan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 9 (sembilan) batang ganja kering dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 3 (tiga) bekas lintingan kecil papir yang sudah di bakar berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram di lantai kamar tidur rumah saksi ELANG, 1 (satu) pack kertas papir Merk Spliffs ukuran 11x4,5 cm, 1 (satu) pack kertas papir Merk Mascotte ukuran 7x4 cm, diatas lemari pakaian dan 1 (satu) Handphone Merk Oppo type A16E warna hitam.
- Bahwa saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR tersebut mendapatkan ganja dengan cara patungan masing-masing orang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan cara datang kerumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung dan langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan ganja tersebut saksi KUKUH langsung membawanya kerumah saksi ELANG untuk dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh Terdakwa ketika sedang di dalam kamar bermain handphone pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 15.00 Wib di rumahnya Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas papir, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,-

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



(satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **GIANFRANCO JOSE ANFERNE BIAGGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang di lakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa kejadiannya pada hari 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung.
 - Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi mengenai peredaran Pil LL di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
 - Bahwa akhirnya saksi melakukan penangkapan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dirumah saksi ELANG pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 07.30 Wib dirumahnya Perum Wilis 2 No 6 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
 - Bahwa selain dilakukan penangkapan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 9 (sembilan) batang ganja kering dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 3 (tiga) bekas lintingan kecil papir yang sudah di bakar berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram di lantai kamar tidur rumah saksi ELANG, 1 (satu) pack kertas papir Merk Spliffs ukuran 11x4,5 cm, 1 (satu) pack kertas papir Merk Mascotte ukuran 7x4 cm, diatas lemari pakaian dan 1 (satu) Handphone Merk Oppo type A16E warna hitam.
 - Bahwa saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR tersebut mendapatkan ganja dengan cara patungan masing-masing orang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan cara datang kerumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung dan langsung



menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan ganja tersebut saksi KUKUH langsung membawanya kerumah saksi ELANG untuk dikonsumsi.

- Bahwa selanjutnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh Terdakwa ketika sedang di dalam kamar bermain handphone pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 15.00 Wib di rumahnya Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **KUKUH FAJAR NURILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang di lakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi mengenai peredaran Pil LL di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi melakukan penangkapan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dirumah saksi ELANG pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 07.30 Wib dirumahnya Perum Wilis 2 No 6 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
- Bahwa selain dilakukan penangkapan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 9 (sembilan) batang ganja kering dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 3 (tiga) bekas lintingan kecil papir yang sudah di bakar berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram di lantai kamar tidur rumah saksi ELANG, 1 (satu) pack kertas papir Merk Spliffs ukuran 11x4,5 cm, 1 (satu) pack kertas papir Merk Mascotte ukuran 7x4 cm, diatas lemari pakaian dan 1 (satu) Handphone Merk Oppo type A16E warna hitam.
- Bahwa saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR tersebut mendapatkan ganja dengan cara patungan masing-masing orang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan cara datang kerumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung dan langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan ganja tersebut saksi KUKUH langsung membawanya kerumah saksi ELANG untuk dikonsumsi.
- Bahwa selanjutnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh Terdakwa ketika sedang di dalam kamar bermain handphone pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 15.00 Wib di rumahnya Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas papir, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung.
- Bahwa saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK awalnya mendapatkan informasi mengenai peredaran Pil LL di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa akhirnya saksi melakukan penangkapan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dirumah saksi ELANG pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 07.30 Wib dirumahnya Perum Wilis 2 No 6 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
- Bahwa dilakukan pengembangan bahwa ketiga orang saksi tersebut mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh Terdakwa ketika sedang di dalam kamar bermain handphone pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 15.00 Wib di rumahnya Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platic bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK Terdakwa mendapatkan pocket ganja tersebut pada akhir bulan April 2024 dengan cara membelinya dari temannya pada saat event Vespa yaitu yang bernama AMANDA HIDAYAT (DPO) sebanyak 0,5 Kg seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara menghubungi AMANDA HIDAYAT (DPO) dengan chat What App yang pada intinya akan membeli pocket ganja selanjutnya Terdakwa mentranfer melalui rekening Bank BCA An AMANDA HIDAYAT dan selanjutnya bahwa paket ganja akan dikirim melalui paket ekspedisi JNE kerumah Terdakwa, dan atas penjualan ganja tersebut apabila habis Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap paketnya
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platic bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

➤ Berkas Perkara No.Pol : BP /57/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 29 Juli 2024 dalam berkas atas nama Terdakwa KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO SINDARTO dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04071/NNF/2024 An KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO SINDARTO yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. FILANTARI CAHYANI. A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram,
2. 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram,
3. 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil,
4. 3 (tiga) pak kertas paper,
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400,
6. 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja,
7. 1 (satu) buah gunting,
8. 1 (satu) buah plastik bening dengan sticker Exspedisi JNE Nomor 042760004569324,
9. 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau,
10. Uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya
- Bahwa telah terjadi peristiwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK awalnya mendapatkan informasi mengenai peredaran Pil LL di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa akhirnya saksi melakukan penangkapan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dirumah saksi ELANG pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 07.30 Wib dirumahnya Perum Wilis 2 No 6 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
- Bahwa dilakukan pengembangan bahwa ketiga orang saksi tersebut mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh Terdakwa ketika sedang di dalam kamar bermain handphone pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 15.00 Wib di rumahnya Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK Terdakwa mendapatkan pocket ganja tersebut pada akhir bulan April 2024 dengan cara membelinya dari temannya pada saat event Vespa yaitu yang bernama AMANDA HIDAYAT (DPO) sebanyak 0,5 Kg seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara menghubungi AMANDA HIDAYAT (DPO) dengan chat What App yang pada intinya akan membeli pockhet ganja selanjutnya Terdakwa mentranfer melalui rekening Bank BCA An AMANDA HIDAYAT dan selanjutnya bahwa paket ganja akan dikirim melalui paket ekspedisi JNE kerumah Terdakwa, dan atas penjualan ganja tersebut apabila habis Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap paketnya
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas papir, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Exspedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah benar sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di rumahnya di Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Awalnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan penangkapan terhadap saksi ELANG, saksi GIANFRANCO JOSE dan saksi KUKUH FAJAR sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dirumah saksi ELANG pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 07.30 Wib dirumahnya Perum Wilis 2 No 6 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dan selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa ketiga orang saksi tersebut mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi NAN RIO dan saksi AGUSTYAN CANDIK melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh Terdakwa ketika sedang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar bermain handphone pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 15.00 Wib di rumahnya Jl Ahmad Yani Timur Gang V No 11 Rt 002 Rw 004 Desa Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram sehingga berat bersih total adalah 175 (seratus tujuh puluh lima gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil, 3 (tiga) pak kertas paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400, 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah platic bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324, 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau serta uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan pocket ganja tersebut pada akhir bulan April 2024 dengan cara membelinya dari temannya pada saat event Vespa yaitu yang bernama AMANDA HIDAYAT (DPO) sebanyak 0,5 Kg seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi AMANDA HIDAYAT (DPO) dengan chat What App yang pada intinya akan membeli pockhet ganja selanjutnya Terdakwa mentransfer melalui rekening Bank BCA An AMANDA HIDAYAT dan selanjutnya bahwa paket ganja akan dikirim melalui paket ekspedisi JNE kerumah Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04071/NNF/2024 An KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO SINDARTO yang ditanda tangani oleh pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. FILANTARI CAHYANI. A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 12963/2024/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 0,903 gram,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 (kedua) ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram.
- 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram,
- 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil,
- 3 (tiga) pak kertas paper,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400,
- 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Exspedisi JNE Nomor 042760004569324,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara yang lain, maka statusnya akan di Musnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau,
- Uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara yang lain dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (strafmat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KRISNA PANJI BRANI SADEWO Als PULE Bin TEDJO** di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak putih berisi daun ganja dan biji ganja kering berat bersih 120 (seratus dua puluh) gram.
 - 1 (satu) buah kotak putih berisi potongan batang dan ranting ganja kering berat bersih 55 (lima puluh lima) gram,
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna putih berisi kumpulan aluminium foil,
 - 3 (tiga) pak kertas papir,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih bertuliskan SF-400,
 - 1 (satu) buah bong atau alat untuk mengkonsumsi ganja,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) buah platik bening dengan sticker Expedisi JNE Nomor 042760004569324,

Di musnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna pelindung chasing hijau,
- Uang tunai total Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024**, oleh **Khairul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.** dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Khairul, S.H., M.H.

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.